

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BAGI  
PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
Oleh:  
Jaza Sakinatul Mawaddah  
NIM: 211102040004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id **2025** digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BAGI  
PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.**DESEMBER 2025**.ac.id digib.uinkhas.ac.id



## ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BAGI PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM


### SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Oleh:  
Jaza Sakinatul Mawaddah  
NIM: 211102040004

Disetujui Oleh Pembimbing



**Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
NIP. 198401122015031003

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BAGI  
PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu  
Tanggal: 17 Desember 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.  
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP 19911197201801100

## MOTTO

وَالْإِحْسَانِ بِالْعُدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.”  
(Q.S. An-Nahl [16]: 90)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id


---

<sup>1</sup> Nu Online, di akses pada 22 Desember, 2025, pada [Surat An-Nahl Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](https://www.nuonline.id/surat-an-nahl-ayat-90-arab-latin-terjemah-dan-tafsir-lengkap-quran-nu-online)

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta hidayahnya sehingga penulis bisa dititik mampu menyelesaikan skripsi ini, apapun hasilnya semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik atas kesabaran yang telah dilalui penulis sejauh ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada:

1. Kedua orang tua saya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu saya bapak Juwahir dan ibu Shofiyah karena telah membesarkan saya sampai di titik ini. Banyak hal yang saya syukuri dan sebaliknya, tapi kalian mengajarkan saya begitulah hidup, setidaknya itu benar. Terima kasih atas banyak pelajaran yang telah kalian berikan kepada saya, saya menjadi anak yang kuat tapi lemah secara bersamaan, tapi setidaknya itu tidak munafik sama sekali. Terima kasih atas banyak hal yang membuat saya banyak berfikir sehingga saya menjadi pemberani. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk terus melakukan apa yang saya inginkan, saya hargai itu sebagai bentuk kebaikan kalian. semoga tuhan senantiasa memberikan rasa aman, nyaman, dan bahagia kepada kalian, pun jika kalian tidak membaca ini setidaknya tuhan tahu saya selalu berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk kalian.
2. Terima kasih kepada Jaza Sakinatul Mawaddah yaitu saya sendiri karena tetap berusaha waras sejauh ini, tanpa kewarasan yang saya ciptakan sendiri mungkin sekarang saya sudah mengerjakan skripsi sambil jalan-jalan, tapi berhubung saya malas jadi lebih baik sambil rebahan. Terima

- 
3. kasih karena telah bertahan sejauh ini, sangat sulit tapi teman terbaik adalah diri sendiri. Terima kasih karena bertahan sekuat tenaga di tengah ketidaknyamanan dan kepura-puraan yang terpaksa dilakukan, penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga tuhan selalu memberkatimu.
  4. Terima kasih kepada saudara dan saudari saya Wildan Sholihul Hakim dan Fasbir Ziadatul Husna karena sudah berusaha sebaik mungkin dalam menjalani kehidupan ini, terima kasih juga atas doa dan semangat yang tak henti-hentinya kalian berikan.
  5. Terima kasih kepada sahabat tercinta saya Wahidatul Hidayati. Terima kasih karena selalu berkata “*gapapa jul*” kepada saya disaat semua orang lebih memilih untuk tidak menghormati keputusan yang saya ambil. Terima kasih karena menjadi pendengar yang baik, dan terima kasih telah menjadi sahabat saya sejauh ini.
  6. Terima kasih kepada Kustiyanti Kosasih dan Uswatun Khasanah karena telah menjadi sahabat saya sedari masih kecil sampai sekarang, meskipun kita jarang bertemu tapi terima kasih atas doa dan dukungannya.
  7. Terima kasih kepada Umi Neha Kholifatussolekhah teman sekamar saya dan juga teman seperjuangan atas dukungan dan bantuan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
  8. Terima kasih kepada sahabat saya Rizky Nur Faiza atas dukungan dan doa baiknya sehingga membuat saya semangat menyelesaikan skripsi saya.

9. Terima kasih kepada Ahmad Krisna Tuwinda karena telah mendukung serta mendoakan agar saya cepat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.




## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak akan diperoleh menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dalam memberikan fasilitas untuk kelancaran terselenggaranya tugas akhir skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan kemudahan penulis dalam perkuliahan yang ditempuh.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan yang ditempuh.

- 
5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam, terima kasih telah sabar dan telaten dalam memberikan bantuan kepada penulis, maaf telah banyak merepotkan bapak.
  6. Bapak Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memudahkan langkah saya dalam mengurus tugas akhir ini.
  7. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu berharganya dalam memberikan saran dan masukan kepada penulis, serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  8. Seluruh dosen dan layanan akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, dan layanan yang baik kepada penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  9. Seluruh teman saya terutama kelas HPI 1 yang telah mendukung dan membantu saya.

Rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada beberapa pihak yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan perlindungan oleh Allah SWT di setiap urusan.

Jember, 11 November 2025

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Penulis

## ABSTRAK

Jaza Sakinatul Mawaddah, 2025: *“Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*

**Kata kunci:** Penyidik, Disabilitas Mental, Pertanggungjawaban Pidana.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga pada kemampuan subjektif pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam kasus pembakaran masjid di Garut tahun 2023, penyidik menghentikan penyidikan karena pelaku memiliki disabilitas mental yang berdasarkan Pasal 44 KUHP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga diterbitkan SP3 berdasarkan kewenangan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Praktik ini menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku, namun menimbulkan problematika karena belum adanya prosedur baku dan pengawasan pengadilan dalam penempatan ke rumah sakit jiwa. Sejalan dengan itu, hukum Islam juga menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dibebani tanggung jawab pidana karena hilangnya akal sebagai syarat taklif, sehingga pendekatan hukum seharusnya berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan kemanusiaan.

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental?, 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penghentian proses hukum bagi pelaku dengan disabilitas mental?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Untuk menganalisis dasar hukum dan kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental, 2) Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap penghentian proses hukum bagi pelaku dengan disabilitas mental.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan terkait.

Simpulan hasil dari penelitian ini adalah 1) Kewenangan penyidik dalam menangani pelaku dengan disabilitas mental terbatas pada tindakan sementara dan preventif berupa membawa pelaku ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan medis, sedangkan penentuan kemampuan pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan yuridis hakim berdasarkan hasil pemeriksaan profesional. Oleh karena itu, penerbitan SP3 dengan alasan disabilitas mental tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, karena Pasal 44 KUHP menempatkan penilaian ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai kewenangan hakim. 2) Dalam perspektif hukum Islam, pelaku dengan gangguan jiwa tidak termasuk mukallaf sehingga tidak dipidana, dan penanganannya dialihkan pada upaya perlindungan serta perawatan, yang secara substansial sejalan dengan tujuan penghentian perkara demi kemaslahatan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBERAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Kajian Pustaka.....	16
1. Penelitian Terdahulu .....	16
2. Kajian Teori .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Sumber Bahan Hukum .....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
E. Tahap-tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
A. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Dengan Disabilitas Mental .....	50
1. Kewenangan Memasukkan Ke Rumah Sakit Jiwa .....	50
2. Kewenangan Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) .	53

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penghentian Proses Hukum Bagi Pelaku Dengan Disabilitas Mental .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan.....	28
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Hukum merupakan sistem aturan yang diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian.

Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan berbagai sistem hukum seperti hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat, hal ini kemudian menciptakan keragaman serta kompleksitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk untuk menemukan konsep hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal maupun prinsip universal hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Salah satu aspek penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu mekanisme yang ditujukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlandaskan pada terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mencakup penilaian terhadap

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 2 ayat (3).

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 16-18.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), 27.

kondisi subjektif pelaku, seperti kesengajaan, kelalaian, dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Namun, dalam praktiknya penegak hukum sering kali menghadapi dilema ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki kondisi khusus, misalnya pelaku dengan disabilitas mental. Keadaan khusus tersebut selain menggunakan pendekatan legalistik tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum pidana Indonesia untuk terus mengembangkan instrumen hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan secara formal tetapi juga substantif, dengan memperhatikan kapasitas individual pelaku dalam mempertanggungjawab-kan perbuatannya dihadapan hukum.<sup>6</sup>

Pada tanggal 22 Januari 2023, terjadi peristiwa pembakaran masjid di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang dilakukan oleh seorang pria berinisial E (29 tahun). Berdasarkan keterangan keluarga dan warga sekitar, pelaku telah lama mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Pada hari kejadian, E berpamitan kepada keluarga untuk pergi ke toilet, namun justru pergi ke masjid dan melakukan pembakaran dengan alasan merasa kedinginan. Ia menyalakan api dari kertas yang ada di dalam masjid, hingga menyebabkan kerusakan pada bagian atap dan bangunan masjid secara

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 139-141.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), 98-99.

keseluruhan.<sup>7</sup>

Setelah peristiwa tersebut, pihak kepolisian berdasarkan keterangan saksi dan keluarga yang menyatakan bahwa pelaku merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)/ Disabilitas Mental, langsung membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan penanganan medis. Proses hukum tetap berjalan, sambil menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit jiwa dan konfirmasi ahli kejiwaan terkait kondisi mental pelaku. Setelah dilakukan evaluasi medis dan gelar perkara, penyidik bersama jaksa menyimpulkan bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pada 7 Februari 2023, Polres Garut secara resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut.<sup>8</sup>

Individu dengan disabilitas mental seperti orang dengan gangguan jiwa berat, sering kali mengalami gangguan dalam memahami kenyataan dan membedakan antara benar dan salah, sehingga tidak memenuhi syarat subjektif untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>9</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan “orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak

---

<sup>7</sup> Feri Purnama, “Polres Garut siapkan ahli kejiwaan periksa ODGJ pembakar masjid” di akses pada 9 Juli, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3368004/polres-garut-siapkan-ahli-kejiwaan-periksa-odgj-pembakar-masjid>

<sup>8</sup> Pilkik, “Kasus Pembakaran Masjid Leles SP3, Kapolres Garut: Pelaku Gila,” di akses pada 9 Juli, 2025, <https://www.harapanrakyat.com/2023/02/kasus-pembakaran-masjid-leles-sp3-kapolres-garut-pelaku-gila>

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Asas dan Teori dalam Hukum Pidana*, cet-2, (Bandung: Alumni, 2011), 133.

dipidana”.<sup>10</sup> Dengan demikian, kondisi pelaku menjadi dasar penting dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang di proses secara hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, kondisi disabilitas mental pelaku sering dijadikan dasar oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan demi hukum. Namun, secara normatif, Pasal 109 ayat (2) KUHAP<sup>11</sup> tidak secara eksplisit memasukkan alasan gangguan jiwa sebagai dasar penghentian penyidikan, karena ketentuan Pasal 44 KUHP pada hakikatnya merupakan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana yang penetapannya berada dalam kewenangan hakim. Oleh karena itu, penghentian penyidikan melalui SP3 dalam perkara pelaku dengan disabilitas mental lebih tepat dipahami sebagai praktik perlindungan hukum yang bersifat preventif dan pragmatis, namun masih menyisakan problematika yuridis terkait batas kewenangan penyidik dan kepastian hukum.<sup>12</sup> Dalam hal ini, tindakan penghentian penyidikan (SP3) menjadi langkah hukum yang digunakan untuk menutup perkara sejak dini.

Meski demikian, tindakan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa memunculkan problematika tersendiri. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya prosedur baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan perkara

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1).

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 109 ayat (2).

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 154.

pidana oleh pelaku dengan gangguan jiwa, terutama dalam tahap pradjudikasi.<sup>13</sup> Selain itu, tindakan penyidik yang merujuk pelaku ke rumah sakit jiwa sering kali dilakukan tanpa putusan pengadilan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan dan jaminan perlindungan hak asasi pelaku. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali aturan dan praktik penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental agar selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok rentan.

Dalam perspektif hukum Islam disabilitas mental dipahami sebagai kondisi hilangnya atau terganggunya akal yang menjadi dasar pembebasan tanggung jawab hukum (taklif) terhadap seorang muslim. Para ulama sepakat bahwa orang gila atau akalnya terganggu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana maupun kewajiban ibadah selama dirinya tidak sadar. Hukum Islam harus dipahami sebagai sistem etika yang memanusiakan manusia, termasuk memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang terganggu jiwanya karena secara prinsip mereka bukan pelaku yang berkehendak bebas.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pendekatan hukum islam terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak bertujuan menghukum, melainkan melindungi dan memuliakan yang kemudian sejalan dengan misi utama syariat yaitu menjaga jiwa dan akal manusia.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan HAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 89.

<sup>14</sup> Yusdani dan Nur Rohman, "Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Penyandang Gangguan Jiwa: Telaah maqashid Syariah", Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 13, No. 1 (2018), 65-66.

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana melekat pada seseorang yang memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya. Itu berarti seseorang yang mengalami disabilitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara penuh karena kehilangan akalnya, akal merupakan salah satu syarat utama seorang muslim ditetapkan sebagai mukallaf (orang yang dibebani hukum). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mencari keadilan formal tetapi juga mengedepankan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan kemanusiaan seseorang.<sup>15</sup>

### **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penghentian proses hukum bagi pelaku dengan disabilitas mental?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap penghentian proses hukum bagi pelaku dengan disabilitas mental.

---

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 211-212.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa diambil sebagai bentuk wawasan baik bagi diri sendiri maupun instansi umum sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya untuk memahami lebih dalam konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelaku dengan disabilitas mental.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pada studi hukum Islam, khususnya dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pelaku dengan disabilitas mental, hasil penelitian dapat memperjelas bagaimana hukum Islam memandang dan memberikan solusi terhadap kasus-kasus serupa.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum: penelitian ini diharapkan menjadi pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku dengan disabilitas mental. Penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait penghentian penyidikan, proses hukum selanjutnya, dan penanganan yang tepat bagi pelaku.
- b. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis mengenai mekanisme penanganan yang lebih humanis dan efektif

bagi pelaku dengan disabilitas mental yang melakukan tindak pidana.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang akan sering muncul dalam sebuah penelitian agar memudahkan pembaca untuk memahami makna dari istilah tersebut, berikut merupakan definisi istilah:

### 1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis terhadap isu yang diteliti.<sup>16</sup> Melalui analisis yuridis pada suatu penelitian dijelaskan kedudukan hukum dari suatu permasalahan, menginterpretasi bunyi ketentuan hukum secara mendalam, serta menilai apakah suatu penerapan hukum sudah tepat dalam penerapannya.

Analisis ini tidak hanya berhenti pada deskripsi aturan hukum semata, melainkan juga menekankan pada pemahaman kritis terhadap relevansi, konsistensi, dan keberlakuan norma hukum dalam konteks kasus yang di teliti. Dengan demikian analisis yuridis menjadi fondasi

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 13.

rekomendasi hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 2. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana karena alasan-alasan tertentu yang diatur oleh hukum. Tindakan ini menunjukkan bahwa penyidik tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara tersebut dan menghentikan upaya penegakan hukum pada tahap penyidikan. Keputusan penghentian ini harus disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa bukan termasuk tindak pidana, atau penghentian demi hukum.<sup>17</sup>

Secara hukum, penghentian penyidikan merupakan pelaksanaan dari asas legalitas dan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini berarti bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana jika memang terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum, seperti kurangnya alat bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, atau karena alasan hukum lainnya seperti tersangka meninggal dunia. Namun demikian, kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan ini tidak bersifat mutlak dan harus

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103.

dijalankan dengan hati-hati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap kewenangan ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, penyidik diwajibkan untuk memberitahukan secara resmi kepada pihak pelapor atau korban apabila suatu penyidikan dihentikan. Tidak jarang pula keputusan penghentian penyidikan ini menimbulkan ketidakpuasan, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan untuk menguji sah atau tidaknya keputusan tersebut. Praperadilan ini menjadi mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik agar tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

### 3. Pelaku Disabilitas Mental

Pelaku disabilitas mental adalah individu yang melakukan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana, namun pada saat perbuatan itu dilakukan, ia mengalami gangguan kejiwaan atau keterbatasan intelektual yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami atau mengendalikan perbuatannya. Gangguan mental yang dimaksud dapat berupa skizofrenia, bipolar, retardasi mental, atau bentuk lain dari gangguan psikis yang secara klinis terbukti

mengganggu fungsi berpikir dan pengambilan keputusan seseorang.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pelaku dengan kondisi demikian sering kali dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena ia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang menurut hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukan penghukuman, melainkan dapat berupa tindakan rehabilitatif seperti perawatan di rumah sakit jiwa atau institusi medis tertentu di bawah pengawasan negara.

Dalam praktik peradilan pidana, keberadaan pelaku yang memiliki disabilitas mental menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena dibutuhkan proses identifikasi medis yang tepat dan objektif agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, penting pula untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku dengan gangguan jiwa agar hak-haknya tetap dihormati dalam proses hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Hukum Positif

Hukum positif adalah keseluruhan norma atau kaidah hukum yang secara resmi ditetapkan dan diberlakukan oleh negara melalui lembaga yang berwenang, serta mengikat seluruh warga negara dalam wilayah hukum tertentu.<sup>20</sup> Hukum ini bersifat nyata dan operasional,

digib.uinkhas.ac.id    digib.uinkhas.ac.id    digib.uinkhas.ac.id    digib.uinkhas.ac.id

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 209.

<sup>19</sup> Maria Farida Indratni, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku dengan Gangguan Jiwa" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019), 225.

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2007), 67.

artinya hukum positif dapat ditemukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, peraturan pemerintah, hingga kebijakan administratif yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hukum positif tidak hanya menjadi pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan diperbolehkan atau dilarang, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pandangan filsafat hukum, hukum positif berbeda dengan hukum alam atau hukum moral. Jika hukum alam bersumber dari nilai-nilai moral universal dan hukum moral berasal dari kesadaran etis manusia, maka hukum positif bersumber dari keputusan resmi negara yang dituangkan dalam bentuk hukum tertulis dan dapat dipaksakan secara hukum. Hukum positif tidak bergantung pada apakah isi hukumnya adil atau tidak, tetapi yang terpenting adalah bahwa hukum tersebut telah ditetapkan oleh otoritas hukum yang sah dan berlaku saat ini.<sup>21</sup>

Dengan kata lain, hukum positif adalah hukum yang “positivated”, yaitu sudah ditempatkan secara konkret dalam sistem peraturan negara, sehingga menjadi dasar utama dalam proses penegakan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim.

## 5. Hukum Islam

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yaitu Al-Qur'an, serta dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) maupun hubungan antarsesama manusia (hablum minannas). Hukum Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga mencakup bidang muamalah, pidana, keluarga, ekonomi, hingga pemerintahan.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki karakteristik yang menyatukan unsur hukum, moral, dan spiritual, karena tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan di dunia, tetapi juga mengarahkan manusia agar selamat di akhirat.

Berbeda dengan hukum positif yang ditetapkan oleh negara, hukum Islam diyakini berasal dari wahyu ilahi dan menjadi bagian dari ajaran agama. Meskipun demikian, implementasi hukum Islam di suatu negara dapat berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum nasional dan tingkat adopsi syariat di masing-masing negara. Dalam hukum Islam, aspek niat dan kemampuan akal sehat (aqil baligh) juga sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang, terutama dalam perkara pidana.<sup>23</sup> Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh, termasuk kondisi psikis dan tanggung jawab moral pelaku.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 11.

<sup>23</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Kaidah Fikih dan Penerapannya dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 87.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis menyusun penulisan ini ke dalam beberapa bab yang masing-masing memiliki fokus pembahasan sendiri. Adapun sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

BAB I yang berisi pendahuluan, merupakan bab pertama yang akan menjadi pengantar sekaligus fondasi awal dari keseluruhan isi skripsi. Didalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami konteks dari pembahasan dalam skripsi.

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang disesuaikan dengan penelitian yang akan di bahas.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang akan di pakai dalam karya tulis ilmiah (skripsi), di dalamnya berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga memudahkan dalam menentukan metode penelitian yang sesuai.

BAB IV berisikan tentang pemaparan dan analisis terhadap permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada teori-teori dan konsep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta didukung oleh peraturan

perundang-undangan, dokumen hukum, dan sumber literatur relevan lainnya.

BAB V merupakan bab penutup yang berikan kesimpulan serta saran dari penelitian dan penulisan yang telah selesai.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membawa topik yang pernah di teliti ke dalam perspektif lain sehingga menambah khasanah keilmuan di kemudian hari, serta menjelaskan penelitian yang sedang berjalan apakah melanjutkan, mengkritisi atau mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Dewan Angga Hermawan Tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul “Alasan-alasan yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana”<sup>24</sup>

Tindakan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa menimbulkan isu hukum, mengingat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak secara eksplisit mengatur gangguan jiwa sebagai alasan penghentian penyidikan. Di sisi lain, pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab menurut hukum, yang sering dijadikan dasar dalam

---

<sup>24</sup> Dewan Angga Hermawan, “Alasan-alasan yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014).

praktik untuk menghentikan penyidikan terhadap tersangka dengan gangguan jiwa. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia dan prinsip kepastian hukum.

Fokus masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidik?, 2. Alasan-alasan apa yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa?, 3. Bagaimana penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metode yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana hukum diterapkan secara nyata, khususnya dalam kasus penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial dan mengamati praktik hukum sebagaimana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, data utama diperoleh dari wawancara langsung di lokasi penelitian (data primer), yakni di Polres Malang

Kota, dan didukung oleh data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur terkait. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik dalam mengambil keputusan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, serta bagaimana mekanisme penghentian tersebut dijalankan dalam praktik penyidikan di kepolisian.

Penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa berbeda dengan tersangka pada umumnya, terutama dalam tahap pemeriksaan yang kerap terkendala karena kondisi kejiwaan tersangka. Oleh karena itu, penyidik biasanya melakukan observasi kejiwaan di rumah sakit jiwa selama 14 hari untuk mengetahui kondisi mental tersangka sebelum menentukan langkah selanjutnya. Namun, alasan-alasan yang digunakan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka gangguan jiwa tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang hanya mengatur tiga alasan sah untuk penghentian penyidikan. Dengan demikian, tindakan penghentian penyidikan terhadap tersangka gangguan jiwa oleh penyidik Polres Malang Kota dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Ketentuan hukum yang mengatur kondisi kejiwaan tersangka sebenarnya terdapat dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana, dan keputusan bebas atau tidaknya sepenuhnya merupakan kewenangan hakim.

2. Skripsi yang di tulis oleh Sona Asnawi Tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “Analisis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Pelaku Mengalami Gangguan Kejiwaan”<sup>25</sup>

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia, penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Tidak disebutkan bahwa gangguan jiwa pelaku dapat menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Di sisi lain, KUHP Pasal 44 mengatur bahwa pembebasan dari pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa adalah kewenangan hakim berdasarkan proses pemeriksaan di pengadilan, bukan kewenangan penyidik. Dengan demikian, timbul permasalahan hukum mengenai

<sup>25</sup> Sona Asnawi, “Analisis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Pelaku Mengalami Gangguan Kejiwaan” (Skripsi, Universitas Lampung, 2022).

keabsahan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan sebelum perkara diproses di pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait batas-batas kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana, serta potensi pelanggaran terhadap asas legalitas dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Fokus masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?, 2. Bagaimana perspektif hakim terhadap pemberhentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan?.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum normatif yang berlaku dan bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik melalui studi lapangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk menelaah teori-teori, norma-norma, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang memahami peristiwa hukum yang diteliti, guna memperoleh data faktual dari

praktik hukum di lapangan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis dan rinci untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara induktif, dari hal-hal khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.



Penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan berbeda dengan penanganan tersangka pada umumnya, khususnya dalam tahap pemeriksaan yang membutuhkan observasi kejiwaan oleh dokter jiwa. Meskipun hasil observasi menunjukkan adanya gangguan jiwa, penyidik tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan, karena Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak mencantumkan gangguan jiwa sebagai alasan penghentian penyidikan. Kewenangan untuk menyatakan apakah pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena gangguan jiwa berada pada hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan (3) KUHP. Dengan demikian, tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan hanya berdasarkan hasil observasi rumah sakit jiwa tanpa putusan hakim merupakan praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Skripsi yang di tulis oleh M. Abdul Ila Ain 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, yang berjudul “Penghentian Perkara Atas Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa”<sup>26</sup>

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana

---

<sup>26</sup> M. Abdul Ila Ain, “Penghentian Perkara Atas Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa” (Skripsi, Universitas Islam Lamongan, 2021).

positif di Indonesia, serta sejauh mana kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, mengingat Pasal 44 KUHP memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Isu ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan, di mana penyidik menghentikan penyidikan berdasarkan hasil observasi psikiater, dengan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa keputusan tersebut seharusnya menjadi kewenangan hakim setelah proses persidangan.

Fokus masalah dari penelitian ini adalah 1. Apakah pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dapat di pidana?, 2. Bagaimana prosedur penghentian perkara pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual bertumpu pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Sifat penelitian ini adalah normatif, karena bertujuan menelaah hukum berdasarkan norma dan prinsip yang berlaku, dengan pengolahan data

secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal umum ke kasus konkret.

Penelitian ini menjelaskan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tetap dilakukan sesuai prosedur hukum, seperti pembuatan laporan, olah TKP, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan barang bukti. Namun, apabila pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik dapat menghentikan perkara sementara dan merujuk pelaku ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Meskipun demikian, kewenangan untuk menyatakan apakah pelaku dapat dipidana atau tidak sepenuhnya berada pada hakim, sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Hakimlah yang menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dibebaskan karena alasan gangguan jiwa.

4. Jurnal yang di tulis oleh Tanisa Atila dan Mohd. Din dalam jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana, yang berjudul “Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Pada Polresta Kota Banda Aceh”<sup>27</sup>

Isu hukum yang muncul adalah mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan

<sup>27</sup> Tanisa Atila dan Mohd. Din, “Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Pada Polresta Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3 (4), (November 2019).

ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan hukum yang sah, yaitu: tidak cukup bukti, peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa penyidik di Polresta Kota Banda Aceh menghentikan penyidikan terhadap tersangka dengan alasan pelaku mengalami gangguan kejiwaan, padahal alasan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Oleh karena itu, isu hukumnya adalah apakah penghentian penyidikan dengan alasan gangguan kejiwaan oleh penyidik merupakan bentuk pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, dan apakah tindakan tersebut berpotensi mencederai asas legalitas serta prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Isu ini penting dikaji untuk mengetahui batasan-batasan kewenangan penyidik, serta keabsahan penghentian penyidikan yang didasarkan pada kondisi kejiwaan pelaku, yang seharusnya menjadi kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Rumusan masalah yang timbul dari isu hukum di atas adalah 1. Bagaimana proses penyidik menentukan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa?, 2. Bagaimana proses penyidik mengeluarkan SP3 terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa?, 3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa/pihak yang berkepentingan atas SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metode yang mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan (in action) melalui pendekatan lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, dengan mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap para responden dan informan yang terkait langsung dengan objek penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis kondisi nyata terkait proses penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa, berdasarkan praktik di Polresta Kota Banda Aceh dan institusi terkait (Kejaksaan, Rumah Sakit, dan Pengadilan).

Hasil dari penelitian adalah bahwa proses penentuan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa dilakukan penyidik dengan langkah-langkah interogasi, observasi awal melalui keluarga, dan observasi lanjutan di Rumah Sakit Jiwa hingga diperoleh Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) dari psikiater. Berdasarkan hasil VeRP tersebut, penyidik Polresta Banda Aceh mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan. Setelah dilakukan ekspos dan koordinasi internal kejaksaan, disimpulkan bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jaksa kemudian menerbitkan P-19 yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk melakukan gelar perkara dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan pertimbangan VeRP, Pasal 44 KUHP, perintah jaksa, dan diskresi kepolisian. Tidak ada upaya hukum yang diajukan karena kejaksaan

menilai tindakan penghentian sudah tepat dan pihak korban telah berdamai serta barang bukti telah dikembalikan.

5. Jurnal yang di tulis oleh Therry Gutama dan Fadillah Sabri dalam jurnal unes law review, yang berjudul “Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan dengan Proses Peradilan Pidana di Indonesia”<sup>28</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa (Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ). Dalam hukum pidana Indonesia, asas pertanggungjawaban pidana mengharuskan pelaku memiliki kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Namun, dalam kenyataannya, terdapat sejumlah kasus di mana pelaku yang mengalami gangguan jiwa tetap terlibat dalam proses hukum, baik sampai pada tahap putusan pengadilan maupun dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Hal ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait penerapan Pasal 44 KUHP dan kewenangan aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku serta memutuskan penghentian proses hukum. Praktik penghentian penyidikan maupun penuntutan dengan alasan gangguan jiwa seringkali memunculkan pertentangan, baik secara yuridis maupun

digib.uinkhas.ac.id   digib.uinkhas.ac.id   digib.uinkhas.ac.id   digib.uinkhas.ac.id

---

<sup>28</sup> Therry Gutama dan Fadillah Sabri, “Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan dengan Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, (Juni 2024).

etik, terutama apabila tidak disertai mekanisme evaluasi medis dan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, isu hukum yang dapat dirumuskan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, serta sejauh mana kewenangan aparat penegak hukum dalam menghentikan proses hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Rumusan masalah dalam jurnal ini meliputi 1. Kenapa Penyidik tidak menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan, 2. Apakah Hakim Majelis atau Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu jiwa?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Karena fokus penelitian adalah pada penerapan asas dominus litis terhadap pelaku gangguan jiwa, maka pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, karena bertujuan memberikan argumentasi hukum, serta analitis karena menguraikan dan menganalisis penerapan hukum secara mendalam.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id  
Penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan

jiwa, karena Pasal 44 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa kewenangan untuk menerapkan ketentuan tersebut hanya dimiliki oleh pengadilan. Oleh karena itu, hanya hakim yang dapat memutuskan apakah pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebagai bentuk tindakan, bukan hukuman. Dengan mengacu pada asas peradilan cepat, biaya ringan, dan efektif, kejaksaaan sebagai dominus litis dapat meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pelaku yang terganggu jiwanya ditempatkan di rumah sakit jiwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) KUHP.


**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan**

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewan Angga Hermawan Tahun 2014, Skripsi yang berjudul <i>“Alasan-alasan yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak</i>	Penanganan tersangka dengan dugaan gangguan jiwa dilakukan melalui pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa untuk menilai kondisi mentalnya sebelum proses hukum dilanjutkan. Namun, penghentian penyidikan oleh penyidik dengan alasan	Keduanya membahas persoalan kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, serta mempertanyakan kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip hukum yang berlaku dan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada ketidaktegasan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang tidak secara eksplisit menyebut gangguan jiwa sebagai alasan penghentian penyidikan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti tindakan penyidik dalam merujuk

		<p><i>Pidana”</i></p> <p>gangguan jiwa tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak termasuk alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP merupakan kewenangan hakim, bukan penyidik.</p>	<p>perlindungan hak asasi manusia.</p>	<p>pelaku ke rumah sakit jiwa tanpa putusan pengadilan dan mempertanyakan kesesuaianya dengan prinsip due process of law serta pendekatan hukum Islam.</p>
2.	Sona Asnawi Tahun 2022, Skripsi yang berjudul “ <i>Analisis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Pelaku Mengalami Gangguan Kejiwaan”</i>	<p>Penanganan tersangka dengan gangguan jiwa memang memerlukan observasi kejiwaan, namun penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikan karena alasan tersebut, sebab Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak mengaturnya. Penetapan</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, serta mempertanyakan keabsahan atau dasar hukum penghentian penyidikan</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih menyoroti ketidaksesuaian tindakan penyidik dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 44 KUHP, dengan menekankan bahwa hanya hakim yang berwenang menyatakan pelaku tidak dapat dimintai pertanggung-</p>

		<p>tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku sepenuhnya merupakan kewenangan hakim berdasarkan Pasal 44 KUHP, sehingga penghentian penyidikan tanpa putusan hakim bertentangan dengan hukum.</p>	<p>tersebut dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia.</p>	<p>jawaban, bukan penyidik. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada dampak tindakan penyidik terhadap hak asasi manusia dan mempertanyakan kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip due process of law serta pendekatan hukum Islam.</p>
3.	M. Abdul Ila Ain 2021. Skripsi yang berjudul “ <i>Penghentian Perkara Atas Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa</i> ,”	<p>Penelitian ini menegaskan bahwa penyidikan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa tetap dilakukan sesuai prosedur hukum, sementara penilaian dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan hakim berdasarkan Pasal 44 KUHP.</p>	<p>Keduanya sama-sama menyoroti ketidaksesuaian antara praktik penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa dengan ketentuan hukum positif, khususnya menyangkut batas kewenangan penyidik dalam menetapkan</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pertentangan antara praktik penyidik di lapangan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa hakim yang berwenang memutuskan pertanggung-jawaban pelaku dengan gangguan jiwa. Sementara itu, penelitian ini memperluas</p>

			status pertanggung-jawaban pidana pelaku.	pembahasan dengan menyoroti aspek perlindungan HAM dan prinsip due process of law, serta memasukkan perspektif hukum Islam sebagai pembanding terhadap hukum positif dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa.
4.	Tanisa Atila dan Mohd. Din, dalam jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana yang berjudul “ <i>Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Pada Polresta Kota Banda Aceh</i> ”	Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan kondisi gangguan jiwa pelaku dilakukan melalui interogasi, observasi keluarga, dan pemeriksaan di rumah sakit jiwa hingga terbit Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP). Berdasarkan VeRP dan koordinasi dengan kejaksaan, disimpulkan pelaku tidak	Keduanya sama-sama membahas batas kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa, serta mempertanyakan keabsahan tindakan tersebut dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, khususnya jika tindakan itu dilakukan	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada potensi pelampauan wewenang penyidik secara normatif berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan kemungkinan pelanggaran terhadap asas legalitas, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek perlindungan hak asasi manusia dan prinsip due

		<p>dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga penyidik menerbitkan SP3. Penghentian penyidikan dilakukan atas dasar Pasal 44 KUHP, petunjuk jaksa, dan diskresi kepolisian, tanpa adanya upaya hukum lanjutan.</p>	<p>sebelum ada putusan hakim.</p>	<p>process of law, serta mengintegrasikan perspektif hukum Islam dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa.</p>
5.	<p>Therry Gutama dan Fadillah Sabri, dalam jurnal unes law review yang berjudul “<i>Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan dengan Proses Peradilan Pidana di Indonesia</i>”</p>	<p>Penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa karena kewenangan penerapan Pasal 44 KUHP sepenuhnya berada pada hakim. Penempatan pelaku ke rumah sakit jiwa hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan, sementara kejaksaan dapat meminta penetapan tersebut demi efektivitas dan</p>	<p>Keduanya membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ), serta menyoroti batas kewenangan aparat penegak hukum (terutama penyidik) dalam menghentikan proses hukum terhadap pelaku berdasarkan Pasal 44 KUHP, yang mensyaratkan adanya</p>	<p>Penelitian hukum lebih menekankan pada konflik kewenangan dan mekanisme antara penyidik dan penuntut umum dalam menghentikan proses hukum, serta relevansi UU No. 18 Tahun 2014 dalam praktik tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada legalitas tindakan penyidik dalam merujuk pelaku ke RSJ tanpa putusan pengadilan,</p>

		<p>kepastian hukum.</p> 	<p>ketidakmampuan mental sebagai dasar tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pidana.</p>	<p>dan juga memperluas kajian ke perspektif hukum Islam dan prinsip due process of law serta perlindungan hak asasi manusia.</p>
--	--	---	---	--

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas mental, baik dari segi teori hukum pidana maupun penerapannya di pengadilan. Namun, penelitian ini akan menyempurnakan kajian tersebut dengan menambahkan aspek yang belum banyak di bahas yaitu penghentian proses penyidikan terhadap pelaku yang mengalami disabilitas mental/gangguan jiwa serta wewenang penyidik untuk memasukkan pelaku tersebut ke rumah sakit jiwa selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji penghentian proses penyidikan dari sudut pandang Islam.

## B. Kajian Teori

Kajian teori ialah bagian dari penelitian yang membahas dan menjelaskan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka pemahaman teoritis yang jelas dan sistematis terhadap istilah atau gagasan yang digunakan dalam penelitian. Sebagai pendalaman dari penelitian ini ada beberapa kajian konseptual yang akan digunakan sebagai berikut:

## 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>29</sup> Hal ini berarti suatu tindakan baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur-unsur dari delik yang tercantum dalam sebuah undang-undang terpenuhi. Dari aspek perbuatannya seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban bila tindakannya bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pemberan atau alasan yang meniadakan sifat melawan hukum tersebut. Misalkan, pembelaan terpaksa atau izin dari undang-undang. Dengan hal itu, tanpa alasan pemberan setiap pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Sementara itu, dari kemampuan bertanggungjawab hanya pelaku yang secara mental dan moral cakap yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang tidak dalam kondisi ini, misalnya karena disabilitas mental. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana mensyaratkan 2 hal yaitu, adanya perbuatan melawan hukum tanpa alasan pemberan dan bagaimana kapasitas pelaku untuk memahami serta mengendalikan tindakannya.

---

<sup>29</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 67.

Selain unsur perbuatan melawan hukum dan ketiadaan alasan pemberar, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) pada diri pelaku. Kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang dirumuskan dalam adagium *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan ini mencakup dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa), yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>30</sup> Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana meskipun secara objektif perbuatannya memenuhi unsur delik.

Kesengajaan mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan sikap kurang hati-hati atau lalai dalam memperkirakan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, kemampuan untuk memahami akibat perbuatan dan mengendalikan kehendak menjadi prasyarat mutlak. Oleh karena itu, apabila pelaku tidak memiliki kemampuan intelektual maupun volisional akibat gangguan kejiwaan, maka unsur kesalahan tidak dapat dilekatkan kepadanya.

Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) merupakan aspek subjektif yang sangat menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut doktrin hukum pidana,

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 165.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 102.

seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami makna dan akibat perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum yang berlaku.<sup>32</sup> Sebaliknya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat, disabilitas mental, atau kondisi psikis tertentu yang menghilangkan fungsi akalnya, tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hukum pidana Indonesia mengatur secara tegas mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku sebagai manusia yang memiliki keterbatasan tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 44 ayat (2) dan (3) KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut agar ditempatkan di rumah sakit jiwa sebagai bentuk tindakan (maatregel), bukan sebagai pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak selalu menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama, melainkan juga

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), 91.

mengedepankan perlindungan, perawatan, dan pencegahan terhadap kemungkinan terulangnya perbuatan yang membahayakan masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, penentuan mampu atau tidaknya seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana harus didasarkan pada pemeriksaan medis dan pendapat ahli kejiwaan (psikiater), yang kemudian dinilai secara yuridis oleh hakim dalam proses persidangan. Penyidik dan penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyimpulkan ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku, karena hal tersebut merupakan ranah kekuasaan kehakiman.<sup>34</sup> Oleh karena itu, setiap tindakan penghentian perkara dengan alasan gangguan jiwa tanpa putusan pengadilan berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip due process of law.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia mensyaratkan terpenuhinya unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum tanpa alasan pemberar, serta unsur subjektif berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, khususnya unsur kemampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa, maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan, dan negara wajib mengalihkan

[digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id) [digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id) [digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id) [digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id)

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 137

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerangan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 118.

penanganan pelaku pada mekanisme tindakan yang berorientasi pada perawatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum pidana.

## 2. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>35</sup>

Hal ini berarti penyandang disabilitas merujuk pada individu yang memiliki gangguan atau keterbatasan dalam fungsi tubuh seperti pergerakan, penglihatan, pendengaran, pemahaman, atau kondisi kejiwaan yang bersifat permanen karena sudah berlangsung lama.

Dari berbagai jenis disabilitas ada salah satu jenis disabilitas yang sering kali menimbulkan persoalan terutama dalam ranah hukum yaitu disabilitas mental. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara pain: a. Psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan b.

Disabilitas perkembangan yang perpengaruh pada kemampuan

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 angka 1.

interaksi sosial, antara lain, autis dan hiperaktif.<sup>36</sup> Hal ini berarti bahwa disabilitas mental merupakan kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, mengelola emosi, serta mengendalikan perilaku dan gangguan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti skizofrenia, depresi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sulit bagi penyandang disabilitas mental untuk mengendalikan dirinya sendiri sehingga sering merugikan orang lain.

Dalam konteks hukum, disabilitas mental memiliki implikasi serius terhadap kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku menyebabkan individu tidak selalu mampu memahami sifat dan akibat dari tindakannya, maupun mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum dan sosial.<sup>37</sup> Kondisi ini menjadikan penyandang disabilitas mental berada pada posisi yang rentan ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana, karena standar pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kesadaran, kehendak bebas, dan kemampuan membedakan perbuatan yang benar dan salah.

Dalam hukum pidana Indonesia, kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur subjektif yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat pada saat melakukan tindak pidana dapat kehilangan kemampuan intelektual

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penjelasan pasal 38.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 98.

maupun volisional, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana yang cakap.<sup>38</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan pengecualian terhadap pemidanaan bagi individu yang secara psikis tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Namun demikian, tidak semua penyandang disabilitas mental secara otomatis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penentuan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab harus didasarkan pada pemeriksaan medis dan psikologis yang dilakukan oleh tenaga profesional, khususnya psikiater, untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku pada saat terjadinya tindak pidana.<sup>39</sup> Dengan demikian, gangguan jiwa harus dibuktikan secara objektif melalui alat bukti yang sah, seperti *Visum et Repertum Psychiatricum*, dan tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, pendekatan hukum terhadap penyandang disabilitas mental seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek represif, melainkan juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 165.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 134.

2014 tentang Kesehatan Jiwa<sup>40</sup>, menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh perawatan, perlindungan, dan rehabilitasi guna memulihkan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan penyandang disabilitas mental, negara berkewajiban memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif serta tetap menjamin hak atas kesehatan dan martabat manusia.

Dengan demikian, disabilitas mental dalam perspektif hukum pidana harus dipahami sebagai kondisi yang memengaruhi kapasitas pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai justifikasi untuk mengabaikan perbuatan pidana itu sendiri. Hukum dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, sehingga keadilan yang diwujudkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

### 3. Kewenangan Penyidik

Penghentian penyidikan adalah serangkaian acara yang dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan suatu penyidikan dikarenakan beberapa sebab sebagaimana disebutkan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum,

---

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya”.<sup>41</sup>

Dari sebab yang telah disebutkan pada KUHAP pasal 109 ayat (2) terdapat 3 kondisi dimana penyidikan boleh dihentikan yaitu tidak cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Disabilitas mental/gangguan jiwa tidak secara langsung disebutkan dalam pasal 109 ayat (2) tetapi jika hal tersebut terjadi maka kondisi yang paling mungkin dilakukan oleh pihak penyidik adalah poin ke 3 yaitu penyidikan dihentikan karena hukum karena keadaan pelaku yang tidak mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Polisi dalam kasus ini merupakan penyidik yang ditunjuk oleh negara sebagaimana di atur dalam KUHAP pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu penyidik adalah “pejabat polisi republik Indonesia”.<sup>42</sup> Penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang yang kemudian di jelaskan lebih lanjut pada pasal 7 ayat (1) huruf a-j. Dari wewenang yang diberikan kepada penyidik tepatnya pada huruf i menyatakan bahwa “mengadakan penghentian penyidikan”.<sup>43</sup> Sehingga dalam hal ini penyidik (kepolisian) diberikan wewenang langsung oleh negara untuk menghentikan penyidikan tentunya nanti menyambung dengan pasal 109 ayat (2) sebagai kondisi apa saja yang membuat penyidik bisa melakukan penghentian penyidikan.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 276.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, 235.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, 236.

Namun demikian, kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP tidak bersifat absolut, melainkan harus dibatasi oleh ketentuan hukum acara pidana dan prinsip due process of law. Penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, meskipun penyidik memiliki kewenangan formal untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), penggunaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam konteks pelaku dengan disabilitas mental atau gangguan jiwa, penghentian penyidikan tidak dapat serta-merta dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau penilaian sepihak penyidik, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang sah berupa keterangan ahli kejiwaan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 44 KUHP pada hakikatnya tidak menghapuskan perbuatan pidana, melainkan menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pelaku. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa tetap memenuhi unsur tindak pidana, namun pelaku tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kesadaran dan kemampuan mengendalikan perbuatannya.

Oleh karena itu, Pasal 44 KUHP seharusnya diterapkan dalam tahap pemeriksaan di persidangan dan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa tindakan, bukan hukuman. Hal ini

menegaskan bahwa kewenangan untuk menyatakan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berada pada ranah yudisial, bukan pada tahap penyidikan.<sup>44</sup>

Dalam praktiknya, apabila penyidik menemukan indikasi kuat bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, langkah yang tepat secara hukum adalah melanjutkan proses penyidikan dengan tetap menjamin hak-hak pelaku, sambil melakukan pemeriksaan kejiwaan melalui rumah sakit jiwa yang berwenang. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Visum et Repertum Psychiatricum sebagai alat bukti keterangan ahli. Dengan demikian, penyidik tidak melampaui kewenangannya, karena hanya bertindak dalam kerangka pengumpulan alat bukti, sedangkan penilaian akhir mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku tetap diserahkan kepada hakim.<sup>45</sup>

Oleh sebab itu, penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental yang hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan atau hasil observasi medis tanpa putusan pengadilan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik dari aspek kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia. Praktik demikian juga berisiko menciptakan inkonsistensi antara norma hukum acara pidana dan penerapannya di lapangan. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang tepat bagi penyidik mengenai batas kewenangannya

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 165-166.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 184-186.

agar penghentian penyidikan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan diskresi dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan disabilitas mental.

#### 4. Taklif dan Mukallaf

Dalam hukum Islam, konsep taklīf merupakan dasar penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum seorang individu. Secara terminologis, taklīf berarti pemberian beban hukum oleh syariat kepada mukallaf (orang yang dikenai hukum) untuk melaksanakan kewajiban atau menjauhi larangan. Taklīf mencakup seluruh bentuk perintah dan larangan Allah yang ditujukan kepada manusia yang telah memenuhi syarat tertentu, sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.<sup>46</sup>

Orang yang dikenai beban hukum disebut mukallaf, yaitu seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat taklīf, yakni baligh, berakal, dan telah sampai padanya dakwah Islam. Seorang mukallaf dianggap mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta memiliki kesadaran dalam menjalankan hukum. Oleh karena itu, orang yang tidak memenuhi syarat, seperti anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa, tidak termasuk dalam kategori mukallaf dan tidak dikenai beban hukum secara penuh.<sup>47</sup>

Dalam pandangan para ulama ushul fiqh, orang yang tidak berakal, seperti orang gila, tidak memiliki kapasitas taklīf karena akal

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 300.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, 53.

merupakan syarat utama dalam menerima beban hukum. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "al-‘aql mādhah al-taklif" (akal adalah dasar taklif). Maka dari itu, seseorang yang kehilangan akalnya tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana atau perdata dalam hukum Islam.<sup>48</sup>

Berangkat dari konsep tersebut, hukum Islam secara konsisten menegaskan bahwa ketiadaan akal mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban hukum, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, termasuk dalam konteks tindak pidana (jarīmah). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pena (pencatat amal) diangkat dari tiga golongan, yaitu anak kecil sampai baligh, orang tidur sampai terbangun, dan orang gila sampai sadar kembali. Hadis ini menjadi dasar normatif bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya selama kondisi ketidaksadarannya berlangsung. Dengan demikian, dalam hukum Islam, perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang gila tidak dipandang sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi sanksi hudūd atau ta‘zīr, melainkan sebagai peristiwa yang menuntut penanganan khusus berupa perlindungan dan perawatan.

Lebih lanjut, para ulama membedakan kondisi gangguan jiwa yang bersifat permanen dan temporer. Apabila gangguan jiwa bersifat

<sup>48</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 64.

terus-menerus (junūn mutbiq), maka pertanggungjawaban hukum sepenuhnya gugur. Namun, apabila gangguan jiwa bersifat sementara atau periodik (junūn munqathi‘), maka pertanggungjawaban hukum hanya gugur pada saat pelaku berada dalam kondisi tidak sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>49</sup> Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki pendekatan yang cermat dan proporsional dalam menilai kapasitas moral dan intelektual seseorang, sehingga keadilan tidak diterapkan secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku secara konkret.

Dalam konteks penegakan hukum pidana Islam, meskipun pelaku dengan gangguan jiwa tidak dikenai sanksi pidana, negara atau penguasa (ulil amri) tetap memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan preventif demi menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Tindakan tersebut dapat berupa pengawasan, pembatasan aktivitas tertentu, atau perawatan di tempat yang aman agar pelaku tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>50</sup> Dengan demikian, penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam tidak dimaknai sebagai pemberian, melainkan sebagai pengalihan pendekatan dari pemidanaan ke perlindungan dan rehabilitasi.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 67.

<sup>50</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 142.

Pendekatan ini selaras dengan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga akal (hifz al-‘aql) dan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep taklīf dan mukallaf dalam hukum Islam memberikan landasan filosofis dan normatif yang kuat bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesadaran dan kemampuan intelektual pelaku. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, penerapan sanksi pidana justru bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi ruh dari hukum Islam itu sendiri.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup> Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai suatu sistem yang memiliki struktur, asas, dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>52</sup> Dalam hal ini maka sesuai dengan fokus penelitian yang tertuju pada analisis terhadap kewenangan penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan disabilitas mental/gangguan jiwa tanpa melibatkan observasi lapangan secara langsung.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

##### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan.<sup>53</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan pendekatan seperti KUHP, KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

[digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id) [digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id) [digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id) [digib.uinkhas.ac.id](http://digib.uinkhas.ac.id)

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 13.

<sup>52</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 46.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 95.

Kesehatan Jiwa yang merupakan landasan dasar mengenai bagaimana menangani pelaku dengan disabilitas mental/gangguan jiwa.

## 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep penting dalam hukum pidana seperti konsep pertanggungjawaban pidana, disabilitas mental/gangguan jiwa, penghentian penyidikan kewenangan kepolisian, dan pandangan hukum islam.<sup>54</sup>

## 3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Penelitian ini juga menawarkan hukum islam sebagai perbandingan atau point of view lain untuk menambah wawasan mengenai topik yang di bahas. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah pandangan hukum islam terhadap pelaku dengan disabilitas mental/gangguan jiwa dan tanggungjawab pidana melalui kajian terhadap al-Qur'an dan Hadist, serta literatur fikih klasik maupun kontemporer.<sup>55</sup>

## 4. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis putusan pengadilan terkait isu hukum tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan atau tindakan penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap pelaku

<sup>54</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 53.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1998), 857.

dengan disabilitas mental, guna melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik terhadap pelaku yang tidak mampu mempertanggungjawab-kan perbuatannya secara pidana.<sup>56</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang relevan, jurnal dan artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 91.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi akademik lainnya, serta berita yang ada di media.<sup>58</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>59</sup>

### E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan yang menjadi acuan bagi peneliti agar proses penelitian berjalan terarah dan sistematis. Tahapan ini dibagi menjadi tahap pra riset, riset, dan pasca riset, sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pra Riset

- Memahami topik permasalahan yang akan diteliti
- Merumuskan dan menetapkan judul penelitian
- Menyiapkan bahan referensi awal seperti penelitian terdahulu, jurnal, buku, dan karya tulis ilmuah lainnya yang relevan.


#### 2. Tahap Riset

- Memahami latar belakang dan fokus masalah yang akan diteliti

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

<sup>58</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 93.

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Grafika, 2008), 23.

- 
- b. Mengumpulkan data dan referensi hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum islam
  - c. Menganalisis data hukum menggunakan pendekatan normatif
  - d. Merangkum hasil temuan utama untuk disusun dalam kerangka penelitian yang logis dan terstruktur.

### **3. Tahap Pasca Riset**

- 
- a. Menyusun temuan dan analisis hasil riset sesuai fokus permasalahan
  - b. Menarik kesimpulan dan merumuskan saran yang sesuai dengan hasil kajian hukum yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Dengan Disabilitas Mental**

Kepolisian negara republik Indonesia memiliki peran utama dalam tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya penyidik sering kali dihadapkan pada kondisi dimana tersangka mengalami disabilitas mental sehingga terjadi dilema dimana satu sisi penyidik wajib menjamin keamanan dan keselamatan publik namun di sisi lain juga harus menghormati hak asasi pelaku dengan disabilitas mental. Berikut penjelasan kewenangan-kewenangan penyidik jika pelaku merupakan seorang dengan disabilitas mental.

##### **1. Kewenangan Memasukkan Ke Rumah Sakit Jiwa**

Dalam KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa “penyidik melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian”<sup>60</sup>, yang berarti penyidik harus memiliki sikap responsif dengan keadaan yang terjadi guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara detail tentang penyidik menentukan langkah medis untuk pelaku yang diduga mengalami disabilitas mental, artinya tindakan yang dilakukan

digib.uinkhas.ac.id   digib.uinkhas.ac.id   digib.uinkhas.ac.id   digib.uinkhas.ac.id

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, 236.

penyidik membawa pelaku dengan disabilitas mental ke rumah sakit jiwa merupakan tindakan sementara dan bersifat preventif.

Dengan demikian, meskipun KUHAP telah memberikan ruang untuk penyidik melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tetapi kewenangan dalam membawa pelaku dengan disabilitas mental ke rumah sakit jiwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pasal 71<sup>61</sup> yaitu untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga mengalami disabilitas mental yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.

Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud adalah untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.<sup>62</sup> Hal ini bertujuan untuk menegakkan fungsi yuridis sebagai tolok ukur untuk menilai pelaku layak atau tidak untuk dimintai pertanggungjawaban selaras dengan pasal 44 KUHP. Dengan ini langkah pertama penegakan hukum bagi pelaku dengan disabilitas mental yaitu pemeriksaan resmi medis dan bukan penilaian subjektif dari penyidik.

Hak asasi terhadap pelaku dengan disabilitas mental dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

<sup>61</sup> Setneg RI UU No. 18 Tahun 2014, pasal 71.

<sup>62</sup> Setneg RI UU No. 18 Tahun 2014, pasal 73.

Disabilitas pasal 9 bahwa pelaku dengan disabilitas mental juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.<sup>63</sup> Sesuai dengan ketentuan tersebut pelaku dengan disabilitas mental wajib dijamin hak-hak dasarnya oleh penyidik. Dengan demikian, penyidik berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang manusiawi termasuk juga dengan memastikan semua berjalan sesuai prosedur yang berlaku seperti pemeriksaan medis.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap pelaku dengan disabilitas mental harus memenuhi 2 aspek utama yaitu:

- a. Aspek medis, sesuai dengan pasal 71 dan 73 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yaitu pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim yaitu diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.
- b. Aspek hak asasi, sebagaimana di atur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu penjaminan hak-hak dasar sebagai manusia yang sama di mata hukum serta perlindungan terhadap tekanan, kekerasan, diskriminasi, dan penganiayaan.

## 2. Kewenangan Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

---

<sup>63</sup> Setneg RI UU No. 8 Tahun 2016, pasal 9.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) salah satu kewenangan penyidik adalah mengadakan penghentian penyidikan.<sup>64</sup> Peraturan ini menunjukkan bahwa Undang-undang telah memberikan tanggung jawab yuridis kepada penyidik untuk menilai apakah suatu perkara bisa dilakukan penghentian atau tidak. Meskipun demikian, penyidik tidak boleh sewenang-wenang dalam pelaksanaannya karena harus sesuai dengan alasan-alasan yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.<sup>65</sup>

Pasal 109 ayat (2) memberikan 3 alasan mengapa penyidikan boleh dihentikan, yaitu:

a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Dalam Undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP tidak secara terang-terangan menjelaskan pengertian dari frasa “tidak terdapat cukup bukti” tetapi frasa tersebut dapat dipahami dari aturan mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa pasal 183 KUHAP dan dipertegas pula dengan penjelasan terkait pasal tersebut, di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti”<sup>66</sup>. Kemudian dilanjutkan dengan

<sup>64</sup> Setneg RI UU No. 8 Tahun 1981, pasal 7.

<sup>65</sup> Setneg RI UU No. 8 Tahun 1981, pasal 109

<sup>66</sup> Setneg RI UU No. 8 Tahun 1981, pasal 183

pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan apa saja alat bukti yang harus dipenuhi oleh penyidik yaitu:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

b. Peristiwa Bukan Merupakan Tindak Pidana

Frasa “peristiwa bukan merupakan tindak pidana” merupakan alasan yang digunakan penyidik untuk menghentikan penyidikan, sebelum itu perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri.

Menurut Moeljanto tindak pidana memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan dan akibat.
- 2) Keadaan atau situasi yang menyertai perbuatan tersebut.
- 3) Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>67</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan dengan alasan “peristiwa bukan merupakan tindak pidana” berarti peristiwa tersebut tidak

---

<sup>67</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), 63.

memenuhi unsur-unsur yang ada sehingga tidak terdapat dasar hukum untuk peristiwa tersebut dilanjutkan tahap penyidikannya.

### c. Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Frasa penyidikan dihentikan demi hukum tidak dijelaskan secara rinci di KUHP dan penjelasannya. Jika bisa disamakan antara dihentikan demi kepentingan hukum dengan ditutup demi hukum maka menurut A.T. Hamid seperti berikut:

- 1) Demi kepentingan hukum (misalnya tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana).
- 2) Ditutup demi hukum (misalnya nebis in idem, terdakwa meninggal, dan kadaluwarsa).<sup>68</sup>

Jadi, jika menyangkut dihentikan demi kepentingan hukum berarti mengandung arti peristiwa tersebut tidak cukup bukti dan bukan termasuk tindak pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Sedangkan bila disebut ditutup demi hukum itu berarti ne bis in idem, terdakwa meninggal dunia, dan peristiwa pidana terlewat waktu (kadaluwarsa).

Menurut pasal 76 KUHP “ kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya diadili dengan putusan yang menjadi tetap”<sup>69</sup> Maksudnya adalah jika suatu perkara sudah pernah diadili dan diputus oleh hakim

<sup>68</sup> A.T. Hamid, *Praktik Peradilan Perkara Pidana*, (Surabaya: Al-Ihsan 1982), 46.

<sup>69</sup> Setneg RI UU No. 1 Tahun 1946, pasal 73.

Indonesia dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut tidak boleh di tangkap, ditahan, diperiksa, dituntut, dan diadili.

Menurut pasal 77 KUHP “kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia” yang berarti bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat di proses meskipun banyak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dia yang telah melakukan tindak pidana.

Kadaluwarsa merupakan alasan selanjutnya yang menyebabkan negara tidak berhak untuk menuntut pidana pada seseorang, secara yuridis kadaluwarsa dipandang sebagai dasar hukum untuk menghentikan penuntutan atau penyidikan karena sudah lewat waktu sehingga menghapus kewenangan negara untuk menindak suatu tindak pidana sebagaimana telah di atur dalam pasal 78 KUHP.

Menurut ahli hukum Dawan Prins, kadaluwarsa didasarkan pada dua pertimbangan utama yaitu:

- 1) Setelah waktu berlalu ingatan para pihak berkurang sehingga tujuan pemidanaan seperti pembalasan atau pencegahan tidak lagi efektif.
- 2) Kepastian hukum dan rasa aman harus dijamin bagi individu, agar tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian hukum akibat perbuatan yang sudah lama terjadi.<sup>70</sup>

Istilah “penyidikan dihentikan demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 (2) KUHAP tidak dijelaskan secara terang-terangan dalam Undang-undang. namun secara doktrinal, frasa tersebut sebagai keadaan hukum yang bersifat objektif yang menyebabkan suatu perkara tidak dapat ditindaklanjuti. Keadaan tersebut meliputi terdakwa meninggal dan perkara yang kadaluwarsa sehingga negara tidak memiliki hak lagi. adapun asas ne bis in idem berlaku pada saat penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP, namun dalam praktik dapat pula dijadikan pedoman bagi penyidik untuk tidak membuka kembali perkara yang telah diputus secara tetap (inkracht).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam pasal 109 ayat (2) yang berisi tiga alasan penghentian penyidikan seperti tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan

---

<sup>70</sup> Irene Trinita Makarewa dkk, “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP”, Lex Crimen Vol. X, No. 9, (Agustus 2021): 92.

tindak pidana, dan dihentikan demi hukum tidak mencakup pada pelaku dengan disabilitas mental.

Disabilitas mental atau terganggunya kejiwaan pelaku bukanlah alasan hukum untuk dihentikannya penyidikan melainkan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Seharusnya dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan disabilitas mental harus melalui pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh tenaga medis profesional dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan bukan dasar untuk menghentikan penyidikan.

Dalam pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan”<sup>71</sup> dengan berdasar pada pasal ini tentunya wewenang untuk memerintahkan apakah pelaku layak atau tidak untuk memiliki gelar disabilitas dan layak atau tidak ditempatkan di rumah sakit jiwa adalah hakim.

Selanjutnya, penerapan pasal 44 KUHP yang sesuai dalam praktik peradilan bisa dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi. Dalam perkara ini

---

<sup>71</sup> Setneg RI UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 44.

terdakwa bernama Suzethe Margaret pada tanggal 30 juni 2019 sekitar pukul 13:00 WIB datang dan memarkir mobilnya di masjid Al-Munawaroh, ia turun sambil membawa anjingnya dan berjalan menaiki tangga masjid menuju tempat sholat tanpa melepas alas kaki dan membuat keonaran dengan menendang kardus yang berisi air mineral, kemudian sempat bersitegang dengan marbot di masjid tersebut, keadaan menjadi kacau dan tak berselang lama, pelaku kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.

Kemudian terdakwa Suzethe Margaret ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019.
- 2) Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 01 Juli 2019.
- 3) Penuntut Umum tidak melakukan penahanan.

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2019. Kemudian berkas perkara diserahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong sehingga bisa dilakukan penunjukan majelis hakim serta tanggal persidangan berdasarkan penetapan ketua PN pada tanggal 12 September 2019.

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Suzethe dengan pasal mengenai penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, karena perbuatannya

dianggap menodai agama di muka umum. Namun, dari pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan bukti medis diketahui bahwa terdakwa memiliki riwayat gangguan jiwa berat yang kemudian memengaruhinya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Majelis hakim menimbang bahwa meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, tetapi terdakwa tidak memiliki kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya akibat disabilitas mental/gangguan kejiwaan berat berupa Skizofrenia yang dialaminya, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHP.<sup>72</sup>

Dari Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi, dapat diambil kesimpulan bahwa kasus pelaku dengan gangguan jiwa seharusnya tetap diproses hingga tahap peradilan, bukan dihentikan di tingkat penyidikan. Hal ini karena penilaian kemampuan bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, bukan kewenangan penyidik.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik, disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan penerbitan SP3, sebab tidak termasuk dalam tiga alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian,

---

<sup>72</sup> Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 23 Oktober 2019, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 20 September 2025.

putusan ini menjadi contoh nyata bahwa proses hukum terhadap pelaku dengan gangguan jiwa tetap harus melalui mekanisme peradilan, sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penghentian Proses Hukum Bagi Pelaku Dengan Disabilitas Mental

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pertanggungjawaban pidana berakar pada prinsip taklif dan mukallaf. Mukallaf adalah individu yang telah memenuhi tiga syarat utama: beragama Islam, baligh, dan berakal sehat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut:

اَكْتَسَبَتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا ۝ وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."<sup>73</sup>

Seseorang baru dapat dikenai beban hukum (taklif) jika ia memiliki kemampuan memahami tuntutan syariat. Akal menjadi unsur utama karena hanya melalui akal manusia dapat membedakan antara perintah dan larangan Allah. Dengan demikian, orang yang kehilangan kemampuan berpikir akibat disabilitas mental/gangguan jiwa (majnun) tidak dapat

---

<sup>73</sup> Nu Online, di akses pada 11 November, 2025, [Surat Al-Baqarah Ayat 286: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](https://www.nuonline.id/surat-al-baqarah-ayat-286-arab-latin-terjemah-dan-tafsir-lengkap-quran-nu-online)

dimasukkan dalam kategori mukallaf dan tidak memiliki tanggung jawab hukum (al-mas'uliyyah al-jina'iyyah)

Pandangan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW.

حَتَّى الْمَحْجُونُ وَعَنْ ، يَخْلِمُ حَتَّى الصَّغِيرُ وَعَنْ ، يَسْتَيْقِظُ حَتَّى النَّائِمُ عَنْ : ثَلَاثَةٌ عَنْ الْقَلْمَ رُفَعَ

يَعْقُلُ

*Artinya: “Diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia sembuh.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i).<sup>74</sup>*

Taklif tidak terjadi terhadap beberapa hal yang memang tidak memenuhi syarat dalam pentaklifannya. Dengan hadist tersebut Rasulullah langsung memberikan contoh nyata seperti orang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia sampai pada batasan umur tertentu, dan orang gila hingga ia waras.

Sedangkan di dalam unsur moril (Al-Rukn Al-Adabi) dalam hukum pidana Islam yaitu menyatakan seseorang dapat di persalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.<sup>75</sup>

Akan tetapi sebenarnya hukum Islam tidak mengenal konsep penghapusan perkara secara total. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa

<sup>74</sup> hadeethenc.com, di akses pada 11 November, 2025, [Hadis: Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi](#)

<sup>75</sup> Friska Fia Solinda, Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Kambuhan Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr) (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 81.

tidak dijatuhi pidana, tetapi dikenakan tindakan perlindungan dan perawatan, karena perbuatannya tetap menimbulkan akibat hukum bagi orang lain.<sup>76</sup> Dalam fiqh jinayah, kondisi ini disebut sebagai awaridh al-ahliyah (penghalang kecakapan hukum), di mana seseorang tidak bisa dimintai tanggung jawab karena kehilangan akalnya, tetapi negara atau keluarga memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dirinya dan masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti, tindakan penyidik menghentikan perkara melalui SP3 sebenarnya sejalan dengan prinsip hukum Islam. Islam tidak menghapus tanggung jawab sosial pelaku, tetapi mengalihkan penanganan dari pendekatan pidana ke pendekatan rehabilitatif dan perlindungan. Artinya, pelaku dengan disabilitas mental bisa dilakukan penghentian penyidikan, tetapi tetap ditempatkan dalam perawatan medis dengan pengawasan pihak yang berwenang sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh.

---

<sup>76</sup> Abdur Raqib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fikih Jinayah”, Volume 5, Nomor 2, (Desember 2021): 133.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Kewenangan penyidik dalam menangani pelaku dengan disabilitas mental tidak mencakup penetapan atau penentuan kondisi kejiwaan seseorang secara sepihak. Penyidik hanya berwenang melakukan tindakan sementara dan preventif berupa membawa pelaku ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Penilaian atas kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku merupakan ranah yuridis yang ditentukan melalui pemeriksaan medis profesional dan proses peradilan. Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pelaku dengan disabilitas mental tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena alasan disabilitas mental tidak termasuk dalam tiga alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yakni: (a) tidak terdapat cukup bukti, (b) peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan (c) penyidikan dihentikan demi hukum. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, hanya hakim yang berwenang menetapkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pelaku dengan gangguan jiwa (majnun) tidak termasuk kategori mukallaf, sehingga tidak memiliki

tanggung jawab pidana. Namun, hukum Islam tidak mengenal penghapusan perkara secara total, melainkan mengalihkan penanganan kepada tindakan perlindungan dan perawatan (rehabilitasi). Oleh karena itu, penghentian perkara melalui SP3 bagi pelaku disabilitas mental sudah sesuai dengan prinsip keadilan hukum Islam, karena pelaku tidak cakap hukum akan tetapi tetap diberi perawatan sampai pelaku dengan disabilitas mental tersebut cakap hukum kembali.

## **B. Saran-saran**

1. Diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan hukum acara pidana terkait penanganan pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental, khususnya mengenai batas kewenangan penyidik. Pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa penghentian penyidikan (SP3) tidak dilakukan semata-mata berdasarkan penilaian penyidik atau hasil observasi medis tanpa putusan pengadilan, melainkan melalui mekanisme yudisial sesuai Pasal 44 KUHP. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang jelas agar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia.
2. Dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, praktik penegakan hukum terhadap pelaku dengan disabilitas mental sebaiknya mengadopsi pendekatan perlindungan dan rehabilitasi sebagaimana prinsip hukum Islam, tanpa serta-merta menghapus perkara secara total. Negara perlu memastikan bahwa meskipun pelaku tidak cakap

hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi tersedia mekanisme perawatan, pengawasan, dan pemulihan yang berkelanjutan hingga pelaku dinyatakan cakap kembali, sehingga kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku tetap terlindungi secara seimbang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan HAM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Kaidah Fikih dan Penerapannya dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Hamid, A.T. *Praktik Peradilan Perkara Pidana*. Surabaya: Al-Ihsan, 1982.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerangan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hepni. Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Khallaq, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Asas dan Teori dalam Hukum Pidana*. cet-2. Bandung: Alumni, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih Islam*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Tanggerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Grafika, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

**Jurnal:**

- Atila, Tanisa, dan Mohd. Din. “*Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*” *Pada Polresta Kota Banda Aceh*.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3 (4), (November 2019).

- Raqib, Abdur. “*Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fikih Jinayah*”, Volume 5, Nomor 2, (Desember 2021).
- Yusdani, dan Nur Rohman. “*Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Penyandang Gangguan Jiwa: Telaah maqashid Syariah.*” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 1 (2018).
- Indrati, Maria Farida. “*Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku dengan Gangguan Jiwa.*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019).
- Gutama, Therry, dan Fadillah Sabri. “*Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan dengan Proses Peradilan Pidana di Indonesia.*” *Jurnal Unes Law Riview*, Vol. 6, No. 4, (Juni 2024).
- Makarewa, Irene Trinita. Dkk. “*Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP*”, *Lex Crimen* Vol. X, No. 9, (Agustus 2021).

#### Skripsi:

- Ain, M. Abdul Ila. “Penghentian Perkara Atas Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa.” Skripsi, Universitas Islam Lamongan, 2021.
- Asnawi, Sona. “Analisis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Pelaku Mengalami Gangguan Kejiwaan.” Skripsi, Universitas Lampung, 2022.
- Dewan Angga Hermawan, “Alasan-alasan yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014.

- Solinda, Friska Fia. “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Kambuhan Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada

Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr)”. Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

**Undang-undang:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

**Website:**

[hadeethenc.com](http://hadeethenc.com), di akses pada 11 November, 2025, Hadis: Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi

Nu Online, di akses pada 11 November, 2025, Surat Al-Baqarah Ayat 286: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online

Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 23 Oktober 2019, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 20 September 2025.

Pikpik, “Kasus Pembakaran Masjid Leles SP3, Kapolres Garut: Pelaku Gila,” di akses pada 9 Juli, 2025. <https://www.harapanrakyat.com/2023/02/kasus-pembakaran-masjid-leles-sp3-kapolres-garut-pelaku-gila>

Purnama, Feri. "Polres Garut siapkan ahli kejiwaan periksa ODGJ pembakar masjid." di akses pada 9 Juli, 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/3368004/polres-garut-siapkan-ahli-kejiwaan-periksa-odgj-pembakar-masjid>



### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaza Sakinatul Mawaddah  
NIM : 211102040004  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini murni merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung unsur penjiplakan dari karya ilmiah atau penelitian orang lain, kecuali jika dinyatakan secara tertulis dan dicantumkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ini mengandung unsur plagiarism dan terdapat klaim dari pihak lain maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 12 Desember 2025

Saya menyatakan

  
0750CANX163825466  
METERAI TEMPAT  
Jaza Sakinatul Mawaddah  
211102040004

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Mahasiswa:

Nama : Jaza Sakinatul Mawaddah  
NIM : 211102040004  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat Asal : Dusun Setembel RT. 02/RW. 04, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.  
Social Media : [jazasakin1910](https://www.instagram.com/jazasakin1910)  
Email : [jazasakin19@gmail.com](mailto:jazasakin19@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. TK Khadijah 42                     | 2007-2009     |
| 2. MI Hasyim Asy'arie                 | 2009-2015     |
| 3. MTs Negeri 8 Banyuwangi            | 2015-2018     |
| 4. MA Negeri 2 Banyuwangi             | 2018-2021     |
| 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | 2021-sekarang |